



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

PROPINSI BALI NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI

TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Nomor 188.34/718/DPRD Tanggal 22 April 2008 Perihal Rekomendasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
7. Keputusan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINSI BALI NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN /
VILLA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 20) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Mei 2008

GUBERNUR BALI,

Ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 22 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

Ttd

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 19.

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 22 MEI 2008 NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

PROPINSI BALI NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI

TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

Sewa/tarif Kamar Pada Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa

I. KLASIFIKASI I:

KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

1. Kepentingan pemerintah

| NO | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF HARI (Rp) |
|----|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 1. | Sewa Kamar | AC | Per orang | 75.000 |
| 2. | Sea Auditorium | AC | Perkegiatan | 200.000 |

2. Diluar Kepentingan Pemerintah/Umum

| NO | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAINAN | TARIF HARI(Rp) |
|----|-----------------|-----------|--------------------|----------------|
| | Sewa kamar | AC | Per orang | 100.000 |

II. KLASIFIKASI II:

1. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI BALI

a. Kepentingan pemerintah

| NO | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKIAN | TARIF (Rp) |
|----|-----------------|-----------|------------------|------------|
| 1 | Mess/ Asrama | Fan | Per orang/hari | 25.000 |
| 2 | Ruang belajar | AC | Per ruang/hari | 100.000 |
| 3 | Cottage/villa | Fan | Per orang/hari | 50.000 |
| 4 | Auditorium/aula | AC | Per ruang/hari | 300.000 |

b. Diluar kepentingan pemerintah / umum

| NO | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKIAN | TARIF (Rp) |
|----|-----------------|-----------|------------------|------------|
| 1 | Mess/ asrama | Fan | Per orang/hari | 60.000 |
| 2 | Ruang belajar | AC | Per ruang/hari | 200.000 |
| 3 | Cottage/villa | Fan | Per orang/ hari | 120.000 |
| 4 | Auditorium/aula | Ac | Per ruang/hari | 500.000 |

2. BALAI PENGEMBANGAN KETERAMPILAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

(BPKKTK) DINAS KESEHATAN.

a. Kepentingan pemerintah

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/HARI (Rp) |
|--------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 1 | Mess/asrama | Fan | Per Orang | 25.000 |
| 2 | Ruang belajar | AC | Per Orang | 100.000 |
| 3 | Auditorium Dengan sound system + OHP | AC | Per Ruangan | 300.000 |

b. Diluar kepentingan pemerintah/ Umum

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/HARI (Rp) |
|--------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 1 | Mess/asrama | Fan | Per Orang | 60.000 |
| 2 | Ruang belajar | AC | Per Orang | 200.000 |
| 3 | Auditorium Dengan sound system + OHP | AC | Per Ruangan | 500.000 |

3. BALAI DIKLAT PEMERINTAH PROVINSI BALI (EKS BPLP)

a. Kepentingan Pemerintah

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/HARI (Rp) |
|--------|------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 1 | Mess/asrama | Fan | Per Orang | 25.000 |
| 2 | Ruang belajar | AC | Per ruangan | 100.000 |
| 3 | Guest house | AC | Per kamar | 60.000 |
| 4 | Auditorium/ aula | Fan | Per ruangan | 200.000 |

b. Diluar Kepentingan Pemerintah / Umum

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/HARI (Rp) |
|--------|------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 1 | Mess/asrama | Fan | Per Orang | 30.000 |
| 2 | Ruang belajar | AC | Per ruangan | 200.000 |
| 3 | Guest house | AC | Per kamar | 100.000 |
| 4 | Auditorium/ aula | Fan | Per ruangan | 500.000 |

4. MESS PEMERINTAH PROVINSI BALI DI TUBAN

a. Kepentingan Pemerintah

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/HARI (Rp) |
|--------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 1 | Mess | Fan | Per Orang | 25.000 |
| 2 | Mess | AC | Per Orang | 30.000 |

b. Diluar Kepentingan Pemerintah/Umum

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/HARI (Rp) |
|--------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 1 | Mess | Fan | Per Orang | 60.000 |
| 2 | Mess | AC | Per Orang | 100.000 |

5. UPTD DIKLAT KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

a. Kepentingan pemerintah

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/HARI (Rp) |
|--------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 1 | Mess/ asrama | Fan | Per orang | 25.000 |
| 2 | Ruang belajar | AC | Per Ruangan | 100.000 |

b. Diluar Kepentingan Pemerintah/ Umum

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/HARI (Rp) |
|--------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 1 | Mess/ asrama | Fan | Per orang | 40.000 |
| 2 | Ruang belajar | AC | Per Ruangan | 150.000 |

III. KLASIFIKASI III

1. UPTD BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR DINAS
PENDIDIKAN.

a. Kepentingan pemerintah

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/HARI (Rp) |
|--------|------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 1 | Mess/ Asrama | Fan | Per orang | 20.000 |
| 2 | Ruang Belajar | Fan | Per Ruangan | 70.000 |
| 3 | Auditorium/ Aula | Fan | Per Ruangan | 100.000 |

b. Diluar Kepentingan Pemerintah/ Umum

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/HARI (Rp) |
|--------|------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 1 | Mess/ asrama | Fan | Per orang | 40.000 |
| 2 | Ruang belajar | Fan | Per Ruangan | 100.000 |
| 3 | Auditorium/ Aula | Fan | Per Ruangan | 350.000 |

2. UPTD LABOTARIUM PERLINDUNGAN TANAMAN DINAS PERKEBUNAN

a. Kepentingan pemerintah

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/HARI (Rp) |
|--------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 1 | Mess/ asrama | Fan | Per orang | 25.000 |
| 2 | Ruang belajar | Fan | Per Ruangan | 70.000 |

b. Diluar Kepentingan Pemerintah/ Umum

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/HARI (Rp) |
|--------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 1 | Mess/ asrama | Fan | Per orang | 40.000 |
| 2 | Ruang belajar | Fan | Per Ruangan | 140.000 |

3. BALAI DIKLAT PEMERINTAH PROVINSI BALI (EKS BLPP) SINGARAJA

a. Kepentingan pemerintah

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/HARI (Rp) |
|--------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 1 | Mess/ asrama | Fan | Per orang | 10.000 |
| 2 | Guest House | Fan | Per kamar | 40.000 |
| 3 | Ruang Belajar | Fan | Per Ruangan | 70.000 |
| 4 | Aula | Fan | Per Ruangan | 70.000 |

b. Diluar Kepentingan Pemerintah / umum

| N | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR | TARIF/HARI (Rp) |
|---|-----------------|-----------|---------|-----------------|
|---|-----------------|-----------|---------|-----------------|

| O | | | PEMAKAIAN | |
|---|---------------|-----|-------------|---------|
| 1 | Mess/ asrama | Fan | Per orang | 15.000 |
| 2 | Guest House | Fan | Per kamar | 50.000 |
| 3 | Ruang Belajar | Fan | Per Ruangan | 140.000 |
| 4 | Aula | Fan | Per Ruangan | 140.000 |

IV. KLASIFIKASI IV

1. UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA (BLK-1 P) DINAS TENAGA KERJA
 - a. Kepentingan pemerintah

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/HARI (Rp) |
|--------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 1 | Mess/ asrama | Fan | Per orang | 20.000 |

- b. Diluar Kepentingan Pemerintah / Umum

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/HARI (Rp) |
|--------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 1 | Mess/ asrama | Fan | Per orang | 30.000 |

2. UPTD PENDIDIKAN AHLI MADYA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

| N O | JENIS RETRIBUSI | FASILITAS | STANDAR PEMAKAIAN | TARIF/BULAN (Rp) |
|--------|-----------------|-----------|----------------------|---------------------|
| 1 | Mess/asrama | Fan | Per orang | 20.000 |
| 2 | Ruang belajar | Fan | Per Ruangan | 30.000 |
| 3 | Laboratorium | AC | Per Ruangan | 70.000 |

GUBERNUR BALI,

Ttd

DEWA BERATHA